

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG  
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**SWIN AKEN FEBRIAN**

**C03216053**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**SURABAYA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Swin Aken Febrian

NIM : C03216053

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam /  
Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan  
dalam Rumah Tangga (Studi Putusan: Pengadilan Negeri No:115/  
Pid.Sus/2018/PN.Snt)

Menyatakan bahwa hasil skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian /  
karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang merujuk sumbernya.

Surabaya, 20 Januari 2022

Saya yang menyatakan,



Swin Aken Febrian

NIM: C03216053

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang di tulis oleh Swin Aken Febrian NIM C03216053 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Seurabaya, 17 November 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'N' followed by a series of loops and a final flourish.

Dosen Pembimbing

**Dr. Nafi' Mubarak, SH., M.HI**  
**NIP. 19704142008011014**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Swin Aken Febrian NIM. C03216053 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis 04 Februari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I.



Dr. Nafi' Mubarak, SH., M.HI.

NIP. 197404142008011014

Penguji II



Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.

NIP. 197001031997031001

Penguji III



Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.

NIP. 198905172015031006

Penguji IV



Riza Multazam Luthfy, SH., MH.

NIP. 198611092019031008

Surabaya,  
Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt.) Tentang Putusan Hakim Dibawah Ketentuan Undang-Undang Menurut Tinjauan Hukum Pidana Islam adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN.Snt) tentang kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana analisis Hukum Pidana Islam Terhadap pertimbangan hukum hakim tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap putusan pengadilan negeri sengeti.

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan diperoleh dari kajian kepustakaan yaitu berupa teknik bedah putusan, serta kepustakaan, setelah data terkumpul, kemudian data dianalisis dengan metode deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu mengemukakan data yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi data yang khusus yaitu putusan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim pada putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt. memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah, akan tetapi putusan yang ditetapkan oleh hakim terdapat penyelesaian dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis* yang dimana mengesampingkan suatu aturan yang bersifat khusus . Oleh karena itu hakim seharusnya merujuk pada asas *lex spesialis derogate legi generalis*.

Analisis hukum pidana islam terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, didalam hukum pidana islam sendiri tidak disebutkan secara jelas tentang hukuman bagi kekerasan dalam rumah tangga, jadi secara tidak langsung hukuman untuk pelanggaran ini termasuk dalam ranah ta'zir

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

<b>TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SENGETI TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah .....	7
C. Batasan Masalah.....	8
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Tujuan Penulisan .....	11
G. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
H. Definisi Oprasional.....	12
I. Metode Penelitian.....	13
J. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II .....</b>	<b>19</b>
<b>TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF .....</b>	<b>19</b>
A. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam .....	19
B. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomer 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	31

C. Teori Khusus dan Teori Umum dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	41
<b>BAB III.....</b>	<b>44</b>
<b>DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SENGETI PERIHAL TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PUTUSAN NOMER 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt.....</b>	<b>44</b>
A. Deskripsi Kasus Dalam PutusanNomer 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt tentang Tindak pidana KDRT.....	44
B. Tuntutan Jaksa .....	46
C. Dakwaan Jaksa .....	47
<b>BAB IV .....</b>	<b>60</b>
<b>ANALISIS HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PUTUSAN NOMER 115/Pid.Sus/2018/PN Snt .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB V.....</b>	<b>68</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B.Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan dalam setiap perbuatan terhadap atas seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga yang termasuk dalam ancaman tindak pidana untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)<sup>1</sup>.

Kekerasan rumah tangga yang saat ini menjalar menjadi penyakit sosial di kalangan masyarakat, baik di dalam lingkungan individu maupun publik. Kekerasan yang terjadi yang bersifat structural yang di sebabkan oleh berlakunya system yang tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, yang mengabaikan nilai-nilai *ruhiyah* dan menafikkan perlindungan dan eksistensi manusia. Tidak lain dan tidak bukan jalan yang memisahkan agama dan kehidupan<sup>2</sup>

Pada masa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1967 telah mengeluarkan Deklarasi mengenai penghapusan Diskriminasi. Di dalam Deklarasi menjelaskan hak dan kewajiban wanita yang disamakan dengan hak

---

<sup>1</sup> Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, ( Yogyakarta: Liberty 1998), 31.

<sup>2</sup><http://baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, (Diakses pada 24/11/2020).



pria agar menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Di dalam Deklarasi memiliki sifat tidak mengikat maka di dalam Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kedudukan Wanita membuat Rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Dalam ketentuan Konvensi pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pemerintahan Republik Indonesia dalam Konferensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita diKopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah mentandatangani Konvensi tersebut. Maka pada tanggal 24 Juli 1984 Pemerintahan Republik Indonesia mengesahkan *Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap Wanita.*

Kekerasan dalam rumah tangga adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan seseorang dengan cara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”<sup>3</sup> Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga bahwa lingkup rumah tangga yaitu terdapat “adanya, suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam suatu rumah

---

<sup>3</sup>UU RI, No. 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* Pasal 1.

tangga tersebut”.<sup>4</sup> Mengenai bentuk-bentuk kekerasan, pasal 5 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, mengelompokkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga ke dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara”<sup>5</sup>:

1. Kekerasan fisik;
2. Kekerasan psikis;
3. Kekerasan seksual; atau
4. Penelantaran rumah tangga.

dalam Al-Quran telah dijelaskan jika seseorang melakukan kesalahan dalam rumah tangga, sebaiknya dinasehati ataupun diingatkan, dan tidak perlu menggunakan jalan kekerasan, memang dalam islam diperbolehkan untuk suami melakukan kekerasan terhadap istrinya, namun dalam hal ini terdapat pengecualian, yaitu dengan tujuan untuk mendidik atau memberi peringatan kepada istrinya jika melakukan kesalahan, agar istri berperilaku lebih baik dan tidak melakukan kesalahan yang sama sehingga bukan bertujuan untuk menyakiti istrinya, seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِذَا أَتَيْنَا بِكَلِمَاتٍ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

<sup>4</sup>Ibid., pasal 2.

<sup>5</sup> Ibid., pasal 5.

فَعَطُّوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا.

Artinya: Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shaleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasehat kepada, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulilah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar. (An-Nisa : 34).

Padangan dalam suatu ikatan perkawinan merupakan perjanjian kepemilikan laki-laki atas pemanfaatan seluruh tubuh perempuan. Maka oleh karena itu laki-laki di beri hak menggunakan kekerasan, juga bukan dipahami sebagai konteks kekuasaan diatas dan bukan dalam konteks kemanusiaan laki-laki perempuan.

Dan oleh karena itu persoalan bukan karena terletak pada siapa yang memiliki kesempatan dan kemampuan memimpin atau menjadi penguasa, laki-laki perempuan. Dalam hal ini juga tentu saja jika tuntutan keadilan dan kerahmatan memang mengharuskannya.<sup>6</sup>(QS:AL-Ahzab:35) :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَالْحَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَفِظَاتِ وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan

<sup>6</sup> Syafiq Hasyim, "Menakar Harga Perempuan", (Bandung:Mizan,1999), 194.

perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dalam hukum pidana islam, apabila suami melakukan kekerasan terhadap istrinya merupakan suatu bentuk kejahatan dan perbuatan yang dilarang oleh *syari'at* islam, karena dapat menimbulkan kemudharatan (bahaya) ataupun kerugian terhadap keselamatan istri, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan perbuatan *jarimah*. Pengertian *Jarimah* adalah larangan hukum yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau *ta'zir*<sup>7</sup>.

Berdasarkan kasus ini, termasuk perbuatan *jarimah* pidana atas selain jiwa, yaitu kekerasan terhadap orang lain yang hanya melukai badannya, akan tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa korbannya. Maka, hukuman yang tepat dijatuhkan yakni *ta'zir*, yaitu hukuman yang diserahkan pelaksanaannya kepada penguasa<sup>8</sup>, hukuman ini bertujuan untuk memberikan suatu pengajaran terhadap pelaku *jarimah*.

Jarimah *ta'zir* di artikan sebagai suatu hukuman atas tindakan pelanggaran yang tidak di atur secara pasti dalam hukum *had*. Dalam hukuman ini sangatlah berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dari pelakunya. Dalam *ta'zir* dalam hal ini sejalan dengan hukum had yakni suatu tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, pada dasar

---

<sup>7</sup>Sahid, *Epistimologi Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Pustaka Idea), 2015, 2.

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2005, 249.

untuk mencegah atau memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah oranglain agar tidak melakukan suatu tindakan yang sama.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana islam, memukul istri atau anak dalam rangka *ta'dib* tidak boleh yang berarti sebagai “ kekerasan dalam rumah tangga”, karna kekerasan dalam bentuk kriminalitas( jarimah) . Jarimah dalam islam adalah tindakan yang melanggar hukum syariah yang termasuk dalam kejahatan. Kejahatan di dalam islam merupakan perbuatan tercela (*Al-Qabih*) yang di telah di tetapkan dalam hukum syariah. Kebolehan memukul dalam rangka *ta'dib* telah dijelaskan dalam dalil yang *wadhih* (jelas) sehingga tidak termasuk dalam kekerasan ataupun kejahatan.<sup>10</sup>

Suatu aturan pidana khusus yang menyampingkan hukum yang umum di sebut juga dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* merupakan suatu asas prefensi yang di kenal dalam ilmu hukum. Asas prefensi adalah asas hukum yang menunjuk hukum mana yang di dahulukan, jika dalam suatu peristiwa (hukum) terkait atau melanggar beberapa peraturan.

Maka oleh sebab itu pemberlakuan undang-undang khusus tentang kekerasan dalam rumah tangga, terdapat bahwa perkara tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga di selesaikan dengan menggunakan ketentuan umum terdapat pada pasal 351 KUHP tentang penganiayaan. Terdapat dalam perkara dengan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt. Hakim menjatuhkan

---

<sup>9</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam* (terjemah.Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta:Gema Insani Press, 2000. 140.

<sup>10</sup> Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT* (Yogyakarta:CV.Budi Utama, 2017) 70.

putusan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga menggunakan dasar hukum 351 ayat 1 KUHP. Dengan hal ini , terdapat penyelesaian dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak berdasarkan asas *lex specialis derogate lex generalis*, yaitu suatu aturan yang bersifat khusus yang mengenyampingkan suatu aturan yang bersifat umum.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis berkepentingan untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi mengenai “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Putusan : Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Snt).**”

## **B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri.
- b. Sanksi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- c. Sanksi tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri menurut hukum pidana islam.
- d. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt ?

- e. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim Pengadilan Sengeti dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt menurut Hukum Pidana Islam ?

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian identifikasi masalah diatas, maka keterbatasan penulis membatasi penulisan karya ilmiah ini, adapun keterbatasan masalah dalam pembahasan ini adalah:

- a. Pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- b. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Snt

### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman dalam Putusan nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Snt tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga ?
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangeti no 115/Pid.Sus/2018/PN Snt ?



## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan penjelasan singkat terhadap penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga bahwa kajian atau penelitian yang dilakukan tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.

Adapun penelitian yang pernah dilakukan, sebagai berikut :

1. penelitian ini yang ditulis oleh Maulidia Mulyani yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenjaraan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Studi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 203/Pind.Sus/2011/Pn.Skh”, Tahun 2017, Prodi Hukum Pidana. Penelitian tersebut membahas tentang Putusan majelis Hakim yang tidak memperhatikan tentang asas legalitas, bahwa Hakim menjatuhkan sanksi hukuman diatas batas maksimal dari Undang-Undang yang telah ada, dengan menjatuhkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 dengan hukuman penjara 6 (enam) bulan. hukuman pemenjaraan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dengan hukum pidana islam karna perlu diketahui dalam hukum pidana islam, melakukan suatu penganiayaan sekecil apapun tetap mendapatkan suatu hukuman, dalam perbuatan tersebut merupakan jarimah ta'zir dalam Hukum Pidana Islam. Dengan memperhatikan paparan diatas bahwa yang dikatakan terdapat

antara berbagai penelitian tersebut dengan penelitian penulis yang menyimpang dari asas *lex specialis derogate legi generalis*.<sup>11</sup>

2. Penelitian yang ditulis oleh Oldy Firman Maolanda jurusan (siyasa jinayah), Tahun 2015 “Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Kekerasan Terhadap Anak dalam Rumah Tangga: Studi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/Pid.Sus/2004/Pn.Sda” yang membahas tentang hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam memutus perkara dengan menjatuhkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan penjatuhan sanksi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan pada hukum pidana islam majelis hakim menjatuhkan sanksi hukuman *diyat*. hukuman penjara bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang memuat tentang tinjauan hukum pidana positif dan hukum pidana islam. Dengan memperhatikan paparan diatas bahwa yang dikatakan terdapat antara berbagai penelitian tersebut dengan penelitian penulis yang membahas tentang hukuman takzir yang dijatuhkan oleh penguasa setempat.<sup>12</sup>
3. Penelitian yang ditulis oleh Ismail Nur Diansyah, berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan *Lex Generalis* dari *Lex Spesialis*”. Penelitian tersebut membahas tentang putusan majelis Hakim yang tidak

<sup>11</sup> Maulidia Mulyani, “*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenjaraan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dlaam Rumah Tangga*”, Skripsi UINSA, Surabaya , 2017.

<sup>12</sup> Oldy Maulanda Firman, “*Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/Pid.Sus/2014/Pn.Sda)*”, Skripsi UINSA, Surabaya, 2015.

memperhatikan adanya asas *lex specialis* dari *lex generalis*, bahwa majelis hakim menggunakan dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat 1 (satu) KUHP, dari pada memilih untuk menjatuhkan dakwaan alternatif kesatu dalam pasal 44 ayat 1 (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004. kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak pidana khusus, sehingga terdapat Undang-Undang tersendiri yang mengaturnya. Dalam pembahasan tersebut, hakim melakukan penjatuhan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan. Sedangkan dalam hukum islam dikenakan hukuman *ta'zīr*.

Dengan memperhatikan paparan diatas bahwa yang dikatakan terdapat antara berbagai penelitian tersebut dengan penelitian penulis yakni pembahasan pada pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana yang membedakan dari skripsi yang lainnya merupakan yang terkandung di dalam analisis pasal nya.<sup>13</sup>

## **F. Tujuan Penulisan**

Tujuan penelitian adalah tujuan yang ingin disampaikan oleh penulis melalui penelitian yang dilakukan. Berdasarkan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka Penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut:

- a. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Snt.

---

<sup>13</sup>Ismail Nur Diansyah, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarkan Ketentuan Lex Generalis dari Lex Spesialis*” (Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya), 2019.

- b. Bertujuan untuk mengetahui Analisis dalam Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam putusan 115/Pid.Sus/2018/PN Snt.

### **G. Kegunaan Hasil Penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sekurang-kurangnya dua aspek :

1. Secara teoritis : memberikan manfaat dan kegunaan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Terutama pengetahuan tentang penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga tinjauan hukum pidana islam. Serta bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum sebagai kajian penelitian selanjutnya.
2. Secara praktis : penelitian ini berguna bagi para penegak hukum dalam menegakkan kadilannya bagi setiap korban yang mencari keadilan khususnya penegakan hukum kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu perkara secara tepat dan sesuai dengan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

### **H. Definisi Oprasional**

Untuk memperjelas dan mempertegas arah pembahasan masalah yang diangkat serta mengurangi kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini,

maka penulis perlu memberikan definisi dari pengertian judul, yakni penjelasan sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah) : pemahaman menurut pendapat para ulama yakni tentang hukum yang mengatur suatu perbuatan atau larangan oleh syara'. Perbuatan-perbuatan tersebut disebut sebagai jarimah, dalam pembahasan yakni lebih menitik beratkan ke jarimah ta'zir.
2. Pertimbangan Hakim: Pertimbangan Hakim yakni yang berkaitan dengan berat atau ringannya hukuman bagi terdakwa yang berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdapat pada pasal 351 ayat 1 KUHP.
3. Kekerasan dalam rumah tangga : Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga<sup>14</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode yang di gunakan dalam penulis adalah penelitian Normatif dalam kepustakaan (library resreach) yang menggali dari sumber pustaka seperti undang-undang, jurnal, buku, putusan, artikel dan sebagainya yang merujuk tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga beserta

<sup>14</sup> Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, 5.

sanksinya, data yang di ambil oleh penulis merupakan data yang akurat dan konkret.

## 2. Data yang dikumpulkan

Teknik dalam pendekan statute approach dengan dengan mencocokkan sinergi antara Putusan Pengadilan yang telah di atur dalam hal ini menggunakan Undang-Undang Dasar Kekerasan Dalam Rumah Tangga 2004 terhadap pertimbangan majlis hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (studi putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2018/PN Snt).

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang bersifat mengikat meliputi peraturan perundang undangan hakim.<sup>15</sup> Sumber data dalam penelitian ini merupakan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor : 115/Pid.Sus/2018/PN Snt.

### b. Sumber data skunder

Sumber data skunder merupakan data yang di ambil dari data pustaka yang ada, menggunakan cara mengambil dari berbagai beberapa sumber bacaan yang berubungan dengan masalah yang di teliti.<sup>16</sup> Data yang dikumpulkan oleh penulis untuk mengkaji sumber data yang pertama yakni dari buku-buku, pendapat ahli hukum,jurnal dan refrensi lain yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah

---

<sup>15</sup> Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta,Sinar Grafika 2015), 52.

<sup>16</sup> Peter Mahamud Marzuki, *Penelitian Hukum* ( Jakarta: kencana Prenada),2015, 181.

tangga, berikut adalah uraian sumber data skunder yang digunakan penulis:

- 1) La jamaa dan Hadidjah, Hukum Islam dan Undang-Undang
- 2) Peri Umar Farouk, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga
- 3) Suryabarutama, Metode Penelitian
- 4) Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam
- 5) Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 6) Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, 2015.
- 7) Rodliyah, dan Salim, Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya, 2017.
- 8) Supranto. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.
- 9) Rena Yulia. Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, 2010.
- 10) Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2012.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan studi pustaka (Library Research), menggunakan teknik membaca dan menyimpulkan dokumen dan sumber data yang berhubungan dengan topic dalam rumusan masalah. Dokumentasi yang di peroleh dari membaca dan menyimpulkan



adalah dokumen putusan Nomor : 115/Pid.Sus/2018/PN Snt. Yang diperoleh website atau direktori putusan Mahkamah Agung. Dan juga penulis membaca buku yang berkaitan dengan penelitian dari buku-buku tentang kekerasan dalam rumah tangga.

#### 5. Teknik Pengelolaan Data.

Untuk mengalisis data penulis menggunakan cara sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi data yang di kumpulkan, yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga
- b. *Organizing*, yaitu mensistematikan dan menyusun data yang berkaitan dengan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diperoleh dari kerangka uraian yang sudah di rencanakan.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan, yakni menganalisis data mengenai tinjauan terhadap putusan pengadilan negeri sangeti Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Snt. Dengan menggunakan teori,kaidah,dan dalil hingga diperoleh kesimpulan akhir sebagai jawaban dari permasalahan yang di pertanyakan

#### 6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pola berfikir deduktif. Penulis akan menggambarkan secara terperinci terkait kekerasan dalam rumah tangga yang terdapat dalam putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Snt. Yang berkaitan dengan kronologi kasus,

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penulis menggunakan teknik analisis data dengan pola pikir deduktif yakni analisis yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Penulis akan menguraikan secara deskriptif tentang teori-teori yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan akan menarik kesimpulan yang lebih khusus yakni dalam tinjauan hukum Islam.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sangeti Nomor : 115/Pid.Sus/2018/PN Snt ”. Ini di perlukan suatu pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah. Maka dari itu penelitian ini di susun dalam beberapa sistematika bab yang mempunyai korelasi satu dengan yang lainnya. Sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari:


Bab kesatu menguraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yang menguraikan tentang Kekerasan Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Islam, Kekerasan Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Nasional, Teori Khusus dan Umum dalam Hukum Pidana Islam maupun dengan Hukum Pidana Nasional.

Bab ketiga yang menguraikan tentang data yang terkait dengan penelitian kasus yakni terkait kekerasan dalam rumah tangga dengan Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt. menjelaskan tentang Deskripsi kasus dalam putusan nomer 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt, Tuntutan Jaksa dan Dakwaan Jaksa, keterangan Saksi-saksi, Pertimbangan Hakim dan Amar Putusan

Bab keempat merupakan bab yang membahas tentang analisis hukum pidana islam tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan bagi pelaku tindak pidana kekrasan dalam rumah tangga dalam Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt.

Bab kelima yaitu merupakan bab tentang kesimpulan yang menjawab atas rumusan masalah berserta saran.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF 351 AYAT 1 KUHP

#### A. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Pidana Islam

##### 1. Pengertian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Menurut pendapat ahli fiqih kekerasan rumah tangga merupakan suatu tindak perbuatan melukai anggota tubuh tanpa menghilangkan nyawa seorang, seperti halnya menganiaya, melukai, memeras, menarik dan juga menyakiti bagian anggota tubuh. Para ahli hukum pidana Mesir menyimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan dengan “melukai” dan “memukul” menurut pendapat mereka yang berdampak negative semua perbuatan yang memberikan dampak pada badan yang nantinya akan memberikan kesengsaraan pada jasmani dan rohani manusia.

Sehingga mencekik dan menarik seseorang akan dianggap memukul dengan sengaja. Tindak pidana kekerasan yang menimbulkan rasa sakit yang di derita pada anggota tubuh seseorang , tetapi tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang.<sup>1</sup>

Tindak Kekerasan yang sering di alami di dalam rumah tangga dari sudut pandang perspektif hukum Islam di pecah dalam 4 bentuk, pertama kekerasan fisik. al-Qur'an dan hadits menjadi sumber acuan umat Islam sebagaimana yang utama dalam semua tindakan. Kedua sumber acuan

---

<sup>1</sup> Abdul.Qadir'audah, Al-Tasyri Al-Jina'I Al-Islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad'I (Maktabah Dar Al-Urubah,1963), 204.

tersebut dikaji secara mendalam di lembaga pendidikan dan lapisan masyarakat, sehingga sangat ideal jika terjadi beberapa penafsiran.

Menurut pemahaman dari dalam Al qur'an surat An-Nisā'[4] ayat 34 inilah berupa banyak tindak kekerasan seorang suami yang melakukan tindakan kekerasan pada isteri dalam beberapa bentuk kekerasan. Sebagian Ulama' menjelaskan beberapa bentuk pemukulan kepada istri, Yang pertama, pemukulan dilarang atau tidak boleh mengarah ke wajah. Kedua pemukulan tidak boleh sampai melukai, di perbolehkan akan tetapi menggunakan benda yang paling ringan, seperti sapu tangan. Ketiga pemukulan di perbolehkan dalam hal mendidik asalkan tidak melukai. Keempat pemukulan dilakukan dalam hal memberikan makna atau manfaat bagi keutuhan dan keharmonisan kembali dalam halnya suami isteri.<sup>2</sup>

## 2. Dasar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga

Hukuman harus mempunyai dasar baik dari al-qur'an maupun hadis. Dalam kajian islam upaya untuk menyelamatkan manusia perseorangan maupun bagi masyarakat sekitar untuk dapat menyingkirkan hal-hal yang menimbulkan suatu kejahatan. Berdasarkan alqur'an dan hadist maupun dengan *ulil amri*. Semua itu untuk dapat menyelamatkan umat manusia dari ancaman suatu kejahatan<sup>3</sup>

<sup>2</sup>Husen Muhammad, Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren. Cet. 1. (Yogyakarta: LKIS, 2004), 242.

<sup>3</sup> A,Djazuli, *fiqih jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), 25-26..

Adapun dasar-dasar penjatuhan hukuman tersebut diantaranya:

Al-Qur'an memberi perhatian bagi isteri yang nushūz dalam surat

An-Nisā' [4] ayat 34 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَانُفُسِكُمْ وَالْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنَّي كُنْتُ غَنِيًّا وَأَوْفِيًّا ۚ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْتَعَدُوا ۚ وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرَضُوا فَأَنَا اللَّهُ كَانِمًا تَعْمَلُونَ نَحْبِيرًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S AN-NISA 135).<sup>4</sup>

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَ هُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.

<sup>4</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *mufasir Al-Qur'an, terjemah Tafsir* (Bandung: Penerbit Al-Qur'an Hilal, 2010) 45 Al-Qur'an., 3 (al-Nisa): 135.

QS:AL-Ahzab:35) :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ  
وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ  
وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّامِتِينَ وَالصَّامِتَاتِ وَاللَّكُوفِ  
وَاللَّكُوفَاتِ وَالْحَافِظِينَ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ  
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

### 3. Sanksi kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Hukum Pidana Islam

Sanksi yang diberlakukan bagi pelaku penganiayaan tentunya kita harus mengetahui tujuan dari hukum tersebut. Hukuman yaitu untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang tidak baik karena islam itu sebagai petunjuk dan memberikan pelajaran kepada manusia itu sendiri. Hukuman yang ditetapkan demikian untuk memperbaiki diri sendiri serta menjaga ketertiban masyarakat. Jenis-jenis hukuman bagi pelaku penganiayaan

#### a. Hukuman Diat

hukuman diat yaitu hukuman yang menjumlahkan harta dengan ukuran tertentu. Meskipun dalam hukuman diat merupakan harta yang



diberikan kepada korban dan bukan untuk negara. Diat berlaku apabila hukuman *qisas* itu terhalang karena suatu sebab dan akibat.<sup>5</sup> Ketentuan ini berdasarkan dengan Firman Allah SWT (Q.S an-Nisa ayat 92):

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

perihal dalam perbuatan penganiayaan yang tidak mematikan atau melukai yang cukup berat dan tidak dapat dikenakan hukuman qisas dan tidak dapat dihukum diukur dengan diat yang telah ditetapkan, dikenakan penjara untuk masa tertentu yang sesuai dengan perbuatannya.

<sup>5</sup>Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, 71.

## b. Hukuman Qisas

hukuman qisas yaitu hukuman setimpal yang dapat dilakukan atau mengurangi, apabila seseorang memotong anggota badan manusia maka dipeselisihkan dan dikenakan qisas penganiayaan yang merusak anggota badan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang dapat melukai korbannya. Tetapi apabila penganiayaan itu merupakan karena main main atau dengan memakai alat yang tidak melukai atau kena senjata itu untuk memberikan penjaran.

Adapun penghalang *qisas* yang telah digariskan dalam islam untuk diganti dengan diat sebagai berikut :<sup>6</sup>

1) *Al-ubuwwah* yang dimaksudkan sebagai pelaku jinayah adalah orang tua yaitu bapak dari korban tersebut. Dalam Hadist Rasulullah SWT dari Umar Bin Khatab berkata “ aku mendengar Rasul bersabda,”bapak tidak boleh diqisas pada jinayah terhadap anak”

2) yang bersangkutan dalam perkara tersebut memberikan maaf dan rela memberikan diyat. Allah Berfirman “barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar Diyat kepada yang memberi maaf

---

<sup>6</sup> *Ibid...*,73

dengan cara yang baik juga yang memberikan suatu keringanan bagi rahmatnya, maka baginya siksaan yang pedih.

3) tidak *sekufu'* yang dimaksudkan tidak sepadan dengan pelaku dan korban, yang dimaksud dengan *sekufu* menurut jumbuh ulama yaitu yang berstatus merdeka atau budak dan yang kedua adalah status agama.

4) ketidak sengaja atau bahkan menurut Syafi'iyah dan Hanabilah pada kasus Syibhul amdi (mirip disengaja) yang termasuk penghalang qisas.

#### c. Jarimah Ta'zir

Pada jarimah *ta'zīr* Pelaksanaan hukumannya ialah menjadi hak penguasa atau seorang petugas yang telah ditunjuk atau dilakukan oleh wakil masyarakat, sehingga orang lain tidak diperbolehkan untuk melakukan hukuman *ta'zīr*, meskipun hukumannya menghilangkan nyawa jika dilakukan sendiri dan hukumannya ialah hukuman mati sebagai *ta'zīr*, maka ia yang melakukan hukuman tersebut dianggap sebagai pembunuh. Sebab tujuan adanya hukuman ini ialah untuk melindungi masyarakat.

Menurut bahasa *ta'zīr* berarti menolak dan mencegah.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian dari *ta'zīr* sendiri ialah suatu jenis hukuman yang dijatuhkan oleh hakim karena telah terjadi pelanggaran *jarīmah* yang telah ditentukan dalam undang-undang yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam

<sup>7</sup>Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Amzah, 2016), 93.

batas tertinggi dan/atau terendah, sebagai pengajaran terhadap pelaku tindak pidana yang tidak diatur oleh *hudud*.<sup>8</sup>

Tindak pidana yang dikelompokkan dalam pembahasan *ta'zīr* ini ialah bentuk tindak pidana ringan salah satunya yakni penganiayaan ringan. Macam-macam hukuman dari jarimah *ta'zīr* ialah hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan beberapa jenis hukuman yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelaku *jarīmah*.<sup>9</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa hukuman diserahkan atas kesepakatan manusia demi terwujudnya keadilan dan kemaslahatan.

Beberapa tujuan dijatuhkannya hukuman *ta'zīr* ialah mencegah orang lain agar tidak melakukan *jarīmah*, membuat pelaku jera agar tidak mengulangi perbuatannya, membawa perbaikan sikap bagi pelaku, memberikan pengajaran dan pendidikan sehingga diharapkan dapat memperbaiki pola hidup pelaku.<sup>10</sup>

Berdasarkan hak yang dilanggar, terdapat dua macam jarimah *ta'zīr* yaitu:

- a. *Jarīmahta'zīr* yang menyinggung hak Allah.  
Semua perbuatan yang dalam hal ini berkaitan dengan kemaslahatan umum. Contohnya membuat kerusakan dimuka bumi, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
- b. *Jarīmah ta'zīr* yang menyinggung individu.

<sup>8</sup> Zulkarnain Lubis-Bakti Ritonga, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 4.

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), 129.

<sup>10</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana islam...*94.

Adanya setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang-orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya pencemaran nama baik, penghinaan, penipuan, dan pemukulan.<sup>11</sup>

c. Macam macam *jarīmah ta'zīr* sebagai berikut:

Terdapat bermacam-macam jenis hukuman *ta'zīr*, secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:<sup>12</sup>

1) Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Badan.

a) Hukuman Mati

Menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan juga sebagian ulama Hanabillah memperbolehkan adanya sanksi *ta'zīr* dengan hukuman mati, apabila dengan syarat jika perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat.

b) Hukuman Cambuk

Dalam hal ini, seorang penguasa atau hakim mendapat kewenangan dalam menetapkan jumlah cambukan yang dianggap sesuai dengan bentuk *jarīmah*, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat, sehingga hukuman ini dianggap cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*, adapun sifat dari hukuman cambuk dalam *jarīmah ta'zīr* ini ialah untuk memberikan pengajaran dan juga tidak

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana islam...*95.

boleh menimbulkan cacat, hukuman cambuk tidak diperbolehkan jika diarahkan ke wajah, kepala, dan kemaluan sehingga biasanya dapat diarahkan ke punggung.

2) Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Seseorang

a) Hukuman Penjara

Hal ini bermakna menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan hukum, baik tahanan itu ditahan di rumah, di masjid, maupun ditempat lain, dengan maksud adanya penahanan yaitu dikhawatirkan pelaku melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan juga mengulangi melakukan kejahatan. Hukuman penjara dapat menjadi hukuman pokok dan bisa menjadi hukuman tambahan, hukuman penjara dapat menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum.

Dalam *syari'at* islam, hukuman penjara terbagi menjadi dua yaitu:<sup>13</sup>

1. Hukuman Penjara Terbatas

Merupakan hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Contohnya bagi pelaku *jarīmah* penghinaan, penjualan khamr, riba, kesaksian palsu.

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, 102.

## 2. Hukuman Penjara tidak Terbatas

Merupakan hukuman penjara yang tidak terbatas waktunya, atau berlangsung terus sampai terhukum meninggal dunia atau bertobat (hukuman penjara seumur hidup). misalnya homoseksual, mempraktikkan sihir.

### b) Hukuman Pengasingan

Salah satu contoh *jarīmah* yang dapat dijatuhi sanksi *ta'zīr* pengasingan adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), hukuman ini dijatuhkan kepada pelaku *jarīmah* yang dikhawatirkan membawa pengaruh buruk kepada orang lain sehingga pelakunya harus diasingkan.

### 3) Hukuman *Ta'zīr* yang Berkaitan dengan Harta

Dalam hukuman ini bukan berarti bahwa mengambil harta pelaku *jarīmah* untuk digunakan hakim sendiri atau khas Negara, namun hanya menahannya untuk sementara waktu saja, sehingga jika pelaku tidak dapat diharapkan lagi untuk bertobat, hakim dapat memanfaatkan harta tersebut guna kepentingan yang mendatangkan kemaslahatan.

Menurut Ibnu Taimiyah membagi hukuman *ta'zīr* ini menjadi tiga bagian dengan memperhatikan pengaruhnya terhadap harta yaitu:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, 107.



a) Menghancurkannya (*Al-itlaf*)

Dalam hal ini, penghancuran harta berlaku terhadap benda-benda yang bersifat mungkar, Contohnya penghancuran peralatan dan kios *khamr*. Hal ini tidak selamanya bersifat wajib, namun dalam kondisi tertentu boleh untuk disedekahkan contohnya membolehkan makanan atau minuman yang dijual dengan maksud menipu boleh disedekahkan kepada fakir miskin.

b) Mengubahnya (*Al-Taghyir*)

Seperti contohnya mengubah harta pelaku, hal ini dilakukan untuk memberi hukuman kepada pelaku.

c) Memilikinya (*Al-Tamlik*)

Hukuman ini juga disebut dengan hukuman denda, berupa pemilikan harta pelaku. Misalnya seorang mencuri buah-buahan dari pohon.

Selain hukuman denda, bentuk hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta ialah penyitaan atau perampasan dengan ketentuan harta didapat dengan cara yang benar (halal),

## B. Pengertian Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomer 23 tahun 2004 tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

### 1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Dalam kalimat “kekerasan” menjelaskan sifat (hal tertentu) memiliki sifat kekerasan, paksaan, kekejaman. kekerasan merupakan peralihan kata dari “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki makna yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu tindakan kekerasan atau invasi terhadap fisik maupun mental psikologis seseorang. Sedangkan dalam kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata<sup>15</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan dalam setiap perbuatan terhadap atas seseorang terutama perempuan, yang mengakibatkan timbulnya keseng-saraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga yang termasuk dalam ancaman tindak pidana untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Pasal 1 ayat 1 UU RI No 23 Tahun 2004 tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)<sup>16</sup>.

<sup>15</sup>Mansour Faqih, ‘Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender’, dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), 7.

<sup>16</sup> Shant Dellyana. 1998, *Konsep Penegakan Hukum*. (Yogyakarta: Liberty 1998).31

Pelaku tindak pidana merupakan seseorang atau beberapa orang yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam pasal 1 UU PKDRT, menerangkan apa yang di artikan sebagai korban adalah: “orang yang mengalami kekerasan dan atau sebuah ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”. Dalam rumah tangga banyak terjadi kekerasan kekerasan yang mengacu pada perempuan yang telah tertuang dalam pasal 5-9 Undang-Undang PKDRT sebagai berikut:

Pasal 5: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan fisik

Merupakan perbuatan yang dapat mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, maupun dalam bentuk luka berat. Misalnya memukul, menampar, mencekik, dan sebagainya. Dalam hal ini apabila terjadi trauma fisik berat terkadang juga mengakibatkan memar berat bagian luar maupun dalam, patah tulang, cacat.

b. Kekerasan psikis

Merupakan perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya kemampuan dalam bertindak, rasa tidak berdaya, menghilang atau juga berkurangnya rasa percaya diri, dan juga berakibat penderitaan secara psikis berat pada seseorang. Misalnya berteriak, menyumpah, mengancam, melecehkan, dan sebagainya.

c. Kekerasan seksual, atau

Seperti melakukan tindakan yang mengarah keajakan/ desakan seksual seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.

d. Penelantaran rumah tangga”.

Seperti mengambil barang korban, menahan atau tidak memberikan pemenuhan kebutuhan finansial/ penelantaran dan sebagainya.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga (PKDRT) bahwa kategori dalam lingkup rumah tangga yaitu terdapat “adanya, suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena adanya hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian, dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam suatu rumah tangga tersebut”.<sup>17</sup>

Dalam korban kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi kepada kaum perempuan. Dalam kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan telah melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman dan sanksi atas perbuatan yang dilakukannya karena telah melakukan perbuatan yang menyebabkan sakit ataupun luka berat. dalam hal tersebut dapat berakibat membahayakan keselamatan jiwa terhadap korbannya. Ketentuan pidananya terdapat pada pasal 44 ayat (1) yang berbunyi:

<sup>17</sup> UU RI, No. 23 Tahun 2004 *tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* Pasal 2

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”<sup>18</sup>

Walaupun dalam sanksi tindak pidana dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang tercantum cukup berat, namun tidak selamanya dapat diproses secara hukum, karena ciri khas dari tindak pidana ini adalah sebagai delik aduan.<sup>19</sup> Pengertian dari delik aduan ialah delik atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang tidak akan diproses atau diselidiki oleh pihak penegak hukum tanpa adanya sebuah pengaduan, permintaan atau laporan dari pihak yang telah dirugikan.<sup>20</sup>

Terdapat dua macam delik aduan yakni delik aduan absolut (absolute klacht delict) dan delik aduan relatif (relatieve klacht delict). Dalam hal ini, berdasarkan Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang termasuk kedalam delik aduan absolut (absolut klacht delict), yakni korban sendiri atau pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan dirinya kepada pihak kepolisian bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga, dalam kejahatan aduan absolut ialah mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, bukan pembuat atau orang lain yang turut

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, 1.

<sup>19</sup> Rodliyah-Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017), 255.

<sup>20</sup> *Ibid.*, 256.

campur didalamnya.<sup>21</sup> Hal ini merupakan suatu syarat agar pelakunya dapat dilakukan penuntutan, sehingga pada umumnya dalam penuntutan dibutuhkan adanya suatu pengaduan.

## **2. Dasar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang Nomer 23 tahun 2004**

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 ayat(1) undang-undang nomer 23 tahun 2004).<sup>22</sup> Dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang nomer 23 tahun 2004 disebutkan bahwa lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi:<sup>23</sup>

1. Lingkup rumah tangga dalam undang-undang ini meliputi:
  - a. Suami, Istri dan anak
  - b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.

---

<sup>21</sup> Padrisan Jamba, "Analisis penerapan delik aduan dalam UU hak cipta untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta di Indonesia", *jurnal cahaya keadilan*, Nomor 1, 35.

<sup>22</sup> Undang-undang nomer 23 tahun 2004 tentang tindak pidana kekerasan

<sup>23</sup> *Ibid*, Undang-undang nomer 23 tahun 2004

- c. Orang yang bekerja dalam rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
2. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Adapun dalam undang-undang nomer 23 tahun 2004 dalam satu pasal (satu jenis perbuatan pidana) sekaligus terdapat delik biasa (umum) dan delik aduan. Hal ini terdapat dalam bab VII tentang ketentuan pidana dalam pasal 44, pasal 45, pasal 46 undang-undang nomer 23 tahun 2004 masing-masing pasal akan dikemukakan sebagai berikut:<sup>24</sup>

Bunyi pasal 44 undang-undang nomer 23 tahun 2004:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000.00 (lima belas juta rupiah)
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (seuluh) tahun atau denda paling banyak Rp.30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah).

---

<sup>24</sup>Aziz Syamsuddin, "Tindak Pidana Khusus" Sinar Grafika (tahun 2017, Jakarta), 101.



- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling banyak Rp.45.000.000.00 (empat puluh lima juta rupiah)
- (4) Dalam hal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama (4) empat bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah).

Kemudian dengan pasal ini perlu dikaitkan dengan pasal 51 undang-undang yang sama, yang berbunyi “Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan”.

Selanjutnya pasal 45 undang-undang Nomer 23 tahun 2004 berbunyi:

- a. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam Lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah).
- b. Dalam hal perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah).

Pasal 46 tersebut berkaitan dengan pasal 53 dari undang-undang yang sama yang berbunyi :”Tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya merupakan delik aduan”.

Undang-undang nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga meruakan bentuk perundang-undangan khusus yang diluar KUHP yang mengatur tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan sanksi bagi seorang yang melanggarnya. Menurut pendapat pompe yang diikuti oleh utrech, memandang adanya hukum pidana khusus karena alasanya ialah adanya penyimpangan undang-undang tersebut dari ketentuan umum KUHP menurut pasal 103.<sup>25</sup>

Bunyi pasal 103 KUHP sebagi berikut “ketentuan-ketentuan dalam bab 1 sampai dengan dengan Bab 8 buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lainnya diancam dengan pidana dengan berdasarkan pasal 103 KUHP maka berlakunya perundang-undangan khusus didasarkan pada asas lex spesialis derogate lex generalis (ketentuan yang khusus menyingkirkan ketentuan yang umum) artinya selama tidak ada ketentuan khusus berlakunya ketentuan yang umum.Sebagaimana halnya undangg-undang yang khusus

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah”*Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), 12.

yang lain, undang-undang nomer 23 tahun 2004 mempunyai hubungan erat dengan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Undang-undang nomer 23 tahun 2004 merupakan sanksi pidana bagi barang siapa saja yang melanggarnya.

Oleh karena itu undang-undang yang tercantum dalam Bab 1 KUHP, juga berlaku bagi undang-undang nomer 3 tahun 2004 misalnya bunyi pasal 1 ayat (1) KUHP “ bahwa suatu perbuatan baru dapat dijatuhi pidana setelah ada undang-undang yang mengaturnya terlebih dahulu. Berarti dalam menjatuhkan pidana harus berpedoman pada undang-undang yang tertulis. Hal ini diperjelas oleh pasal 1 KUHP yang menganut asas legalitas yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan sebagaimana maksudnyayang diatur oleh undang-undang.

### **3.Sanksi Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Sesuai dengan kadar suatu kejahatan yang telah dilakukan pelaku tindak pidana, maka setiap pelaku dalam suatu tindak kejahatan haruslah mendapat sanksi hukuman yang sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan dan berlaku di Negara Indonesia, diantaranya:

#### **a. Pidana Penjara**

Sanksi penjatuhan pidana berupa penjara kepada seorang pelaku yang telah melakukan perbuatan dan dianggap tidak sesuai dengan Undang-Undang yang telah ditetapkan. Seperti kekerasan dalam rumah tangga, ataupun seseorang yang dengan sengaja melakukan

kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dapat mengakibatkan bahaya terhadap keselamatan korbannya (istri).

#### b. Pidana Denda

Sanksi pidana berupa denda dimaksudkan untuk mencapai tujuan dari sebuah pemidanaan yaitu berupa pencegahan perbuatan kejahatan kekerasan dalam lingkup rumah tangga agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya kembali dan kejadian tersebut tidak terulang kembali dimasa mendatang. Di dalam Undang-Undang Nomor 44 ayat 1 (satu) Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) tercantum pidana denda yang merupakan bentuk penjatuhan pidana yang bersifat alternatif dari pidana penjara. Sehingga dalam hal ini dapat diketahui bahwa hakim dapat memilih alternatif penjatuhan pidana, yakni antara pidana penjara atau alternatif kedua yaitu pidana denda.

Maka, dalam hal ini pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh seorang pelaku tindak pidana haruslah dijatuhi sanksi hukuman, jika memang telah terbukti dan sah melakukan suatu perbuatan tindak pidana tersebut.

Dalam hal ini terdapat kesamaran dalam hukum privat atau biasa disebut grey area, yakni berdasarkan kasus diatas, dimana seorang hakim tidak boleh menegakkan dan menerapkan suatu hukuman atas suatu tindak kriminal apabila dalam tindak kriminal tersebut terdapat suatu

ketidakjelasan perkara, sehingga hendaknya seorang hakim berpegang kepada hal yang meyakinkan dan membuang hal yang meragukan, sehingga tidak boleh diberlakukan suatu hukuman apabila terdapat ketidakjelasan suatu perkara.

## **C. Teori Khusus dan Teori Umum dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga**

### **1. Teori khusus dan teori umum dalam hukum pidana islam**

#### **Pengertian Khos Dan Am**

Pengertian dari al-amm yang artinya sesuatu yang berbilang baik yang dapat membedakan dan hal yan mutlak dan hal yang khusus, seperti hal yan mutlak misalnya seorang mengatakan "puasalah dua hari" yang dimaksudkan dalam al amm adalah puasa dua hari diantara hari-hari yan ada tetapi tidak mencakup seluruh hari (senin sampai minggu) sedangkan hal yng khusus seperti al-muslimin lafadz ini mencakup seluruh seluruh oran-orang muslim, sedangkan yang dimaksud dengan al-khas yaitu hampir sama dengan pengertian al-amm bahkan lafdz al khas ditentukan untuk menunjukkan satu-satuan secara perorangan atau satu-satuan kelompok seperti laki-laki tetapi tidak menunjukan seluruh kesatuannya.

Menurut ulama fiqih terdapat dari perbedaan pendapat mengenai lafadz umum yang sudah ditentukan maknanya dan apabila datang suatu nash atau syara' dalam bentuk lafadz umum, maka hal itu menunjukkan berlakunya hukum dalam keduanya. Sedangkan dalam hukum pidana

islam lafdz al-amm dan khas sangat berkesinambungan yang menentukan bagaimana upaya hakim menjatuhkan putusan kepada diri terdakwa dengan melihat dari sifat yang khusus dan sifat yang mutlak sehingga hakim dapat mempertimbangkan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan menjadikan diri terdakwa mempunyai sifat yang jera.<sup>26</sup>

## 2. Teori khusus dan umum dalam hukum pidana positif

Pengertian Asas Lex Specialis Derogate Legx Generalis


*Asas Lex Specialis Derogate Legx Generalis* (Hukum yang Khusus Menyampingkan Hukum yang umum) yang merupakan salah satu asas prefensi yang dikenal dalam ilmu hukum. Yang dimaksud dengan asas prefensi adalah asas hukum yang menunjukkan hukum mana yang lebih didahulukan (untuk diberlakukan) jika salah satu hukum itu melanggar beberapa peraturan.

yang dimaksud dalam asas ini adalah bahwa dalam peristiwa khusus yang wajib diberlakukan undang-undang yang lebih luas atau lebih umum untuk mencakup peristiwa khusus itu. Dalam hukum pidana Asas Lex Specialis Derogate Legx Generalis dinormalkan dengan pasal 63 ayat 2 KUHP yang menentukan bahwa , “jika suatu Tindakan masuk dalam suatu ketentuan pidana khusus , maka hanya yang khususlah yang diterapkan” artinya yaitu jika terjadi melanggar ketentuan hukum pidana atau lebih

---

<sup>26</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Usul Fiqih*, 204.

salah satunya adalah ketentuan hukum umum dan ketentuan hukum khusus  
maka ketentuan hukum pidana khususlah yang diberlakukan.<sup>27</sup>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>27</sup>Purnadi Purbacara dan Soerjono, Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1983), 8.



### **BAB III**

#### **DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SENGETI PERIHAL TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PUTUSAN NOMER 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt**

##### **A. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomer 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt tentang Tindak pidana KDRT**

Kronologi terdakwa Herbinson Situmorang Bin Roseben Situmorang terdakwa ditangkap dan ditahan dirumah Tahanan Negara oleh penyidik sejak tanggal 13 mei 2018, bermula pada hari jumat tanggal 13 mei 2018 pukul 23:00 WIB terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang dihuni Bersama dengan korban Nurlidawati Binti Muhammad Yusuf yang merupakan istri terdakwa sejak tahun 2012. Bahwa mereka berdua membicarakan perihal permasalahan rumah tangga yang sedang mereka alami kemudian setelah itu selesai dan bermaafan. Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan suami istri.

Dan selanjutnya pada hari sabtu sekitar pukul 00:00 WIB terdakwa meminta dibuatkan secangkir kopi kepada saksi korban yang selanjutnya korban menyiapkan air panas, dan menunggu air mendidih setelah itu korban pergi ke kamar mandi yang berada jauh dari tempat tersebut, tak lama kemudian korban menggunakan handuk yang berwar namerah keluar dari kamar mandi dan tiba-tiba terdakwa menyiram ke korban dengan air yang dipanaskan tadi kearah wajah dan lengan korban sehingga korban menjerit kesakitan lalu terdakwa mengambil kabel tv yang berada didekat

terdakwa dan mengikat kedua tangan korban kearah belakang lalu terdakwa menempelkan panci yang digunakan untuk panaskan air sebelumnya didada sebelah kiri, perut, paha dan punggung korban.

Terdakwa menyuruh korban untuk pergi menggunakan pakaian dan pergi untuk meminjam pena kepada saksi abduh Muchsin Als Pakde bin sukarja yang tinggal bersebelahan dengan rumah terdakwa yang diiyakan oleh korban, sesampainya dirumah tersebut korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi abduh muhsin. Tak lama kemudian terdakwa menyusul korban hendak mau pergi kerumah RT untuk membuat laporan. Lalu terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh adik terdakwa di kota jambi pada pukul 03:00 WIB.

Bahwa sesuai dengan visum et repertum Nomor:044/217/V/RSUD.AR/2018 tanggal 24 mei 2018 yang ditandatangani oleh Dr. Budi Hendra telah memeriksa korban dengan hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan luka-luka sebagaimana yang tercantum diakibatkan air panas. Sehingga korban mengalami kekerasan trauma termal (panas). Sehingga terdakwa dituntut oleh penuntut umum diancam dengan pasal 351 ayat 1 kitab undang-undang hokum pidana.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia nomer 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt

## B. Tuntutan Jaksa

Setelah mendengar dari tuntutan pidana yang dibacakan dan diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa Herbinson Situmorang Bin Rosben Situmorang tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan berat sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana melanggar kedua Primair pasal 351 ayat 2 kitab undang-undang hukum pidana.
2. Membebaskan terdakwa Herbinson Situmorang Bin Rosben Situmorang dari dakwaan kedua Primair pasal 351 ayat2 kitab undang-undang hukum pidana tersebut.
3. dan menyatakan terdakwa Herbinson Situmorang Bin Rosben Situmorang terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar kudua Subsidair Pasal 351 ayat 1 kitab undang-undang hukum Pidana
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herbinson Situmorang Bin Rosben Situmorang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa  
-1 (satu) buah panci panas

- kabel listrik warna hijau putih yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter
  - 1 satu buah handuk warna merah yang bertuliskan Gucci
  - 1 (satu) buah pisau dapur yang berganggang kayu yang panjangnya berkurang lebih 23 (dua tiga) centimeter
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna silver tipe Galaxy J2 Prime SM-G532/DS dengan nomer telepon 081279349295
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih tipe keystone 3 SM-B109E dengan nomer telepon 085268820136
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan lipat warna hitam dengan nomer telepon 085364626629
  - uang sejumlah Rp. 435.500., (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikembalikan ke terdakwa
6. menetapkan agar terdakwa dibebani dengan membayar biaya perkara dengans ebesar Rp.2.500. (dua ribu lima ratus).<sup>2</sup>

### C. Dakwaan Jaksa

Bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternative sebagai berikut :

Terdakwa atas nama Herbinson Situmorang Bin Rosben Situmorang pada hari sabtu tanggal 12 mei 2018 sekitar pukul 00:30 WIB bertempat di jalan Lintas Timur Sumatera Km.62 RT 02 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan

---

<sup>2</sup> Ibid.,2

Sukernan. Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya yang masih termasuk daerah hokum Pengadilan Negeri Sengeti yang melakukan Kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan korban menderita Jatuh Sakit atau Luka Berat. Telah melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belasjuta rupiah).”<sup>3</sup>

#### **D. keterangan Sanksi-Sanksi**

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurlidawati Binti Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 00.30 WIB di rumah Saksi di Jalan Lintas Timur Sumatera Km.62 Rt.02 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, telah terjadi penyiraman air panas kepada Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, 1.

- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 2013 secara agama Islam tetapi nikah siri dan sekarang telah memiliki seorang anak laki-laki yang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sebelumnya suami Saksi yaitu Terdakwa baru tiba di rumah dan setelah Saksi dan Terdakwa bercakap cakap Saksi dan Terdakwa saling bermaafan karena sebelumnya ada masalah yaitu Terdakwa cemburu karena ada sms yang mengganggu dari seorang laki-laki kepada Saksi, dan pada malam itu Saksi bersama Terdakwa sempat berhubungan badan dan setelah selesai, Terdakwa minta dibuatkan kopi lalu Saksi pergi kedapur untuk menjerang air panas. Setelah menjerang air panas, Saksi pergi ke kamar mandi dengan menggunakan handuk dan tiba-tiba Terdakwa ada melihat sms dari hp milik Saksi dan langsung marah dan menyiramkan air panas ke arah wajah dan tubuh Saksi, selanjutnya Terdakwa mengambil kabel listrik untuk mengikat tangan Saksi kebelakang kemudian Terdakwa pergi dan Saksi ditinggalkan dirumah, saat itu Terdakwa ada menelpon tetangga Saksi untuk memberikan uang untuk berobat Saksi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian Saksi dibawa berobat oleh adik Saksi yaitu Saksi Asmanidar dan Saksi mengalami sakit yaitu luka bakar akibat siraman air panas pada bagian wajah dan bagian tangan dan Saksi tidak dapat beraktifitas beberapa hari karena sakit kira-kira 2 (dua) bulan dan tidak ada cacat;

- Bahwa besoknya Saksi bersama Saksi Asmanidar langsung melaporkan kejadian ini ke Polisi dan divisum;
  - Bahwa setelah kajadian, Terdakwa ada datang minta maaf pada Saksi dan Terdakwa menyesal karena telah khilaf menyirami Saksi dengan air panas karena terbakar cemburu;
  - Bahwa sekarang hubungan Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan telah ada perdamaian, dan antara Saksi dan Terdakwa telah saling memaafkan dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan Saksi masih sayang dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi membenar barang bukti yaitu 1 (satu) buah panci stainless yang digunakan untuk menyirami Saksi, kabel listrik yang dipakai untuk mengikat Saksi, 1 (satu) buah handuk;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Asmanidar Binti Muhammad Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 01.00 WIB, Saksi ditelpon oleh Pakde sate yang mengabarkan bahwa kakak Saksi yaitu Saksi Nurlidawati mendapat musibah karena telah disiram air panas oleh suaminya yaitu Terdakwa, setelah itu Saksi menuju rumah Saksi Nurlidawati dan mengajak Saksi Nurlidawati berobat dan melapor ke Polisi;



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu apa masalahnya, setelah Saksi Nurlidawati cerita Saksi baru tahu kalau Terdakwa cemburu karena ada sms dari seseorang laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahwa menurut cerita Saksi Nurlidawati saat kejadian yang ada dirumah hanya Saksi Nurlidawati dan Terdakwa sedangkan anak Terdakwa sedang berada di kampung Terdakwa;
- Bahwa Saksi Nurlidawati menikah dengan Terdakwa sejak tahun 2013 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa atas kejadian itu, Saksi Nurlidawati mengalami luka bakar pada bagian wajah dan lengan dan setelah Saksi bawa untuk berobat, Saksi Nurlidawati dibawa kerumah Saksi untuk dirawat dan Saksi Nurlidawati dirawat dirumah Saksi selama 1 (satu) bulan dan sekarang keadaan Saksi Nurlidawati baik-baik saja;
- Bahwa Saksi Nurlidawati tidak mengalami cacat;
- Bahwa Terdakwa telah minta maaf atas kekhilafan dan membiayai pengobatan Saksi Nurlidawati dan sudah ada surat perdamaian juga;
- Bahwa sekarang hubungan Saksi Nurlidawati dan Terdakwa baik-baik saja karena Saksi Nurlidawati dan Terdakwa telah saling memaafkan dan Terdakwa telah menyesali perbuatan terhadap Saksi Nurlidawati;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Abdul Muchsin Alias Pak de Bin Sukarja, dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 00.30 WIB dirumah Saksi Nurlidawati Rt.02 Desa suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi telah terjadi tindakan kekerasan rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya yang bernama Herbinson Situmorang;

- Bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Herbinson Situmorang (Terdakwa) dengan cara menyiramkan air panas kepada Saksi Nurlidawati (korban) dan mengenai wajah dan lengannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebabnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Nurlidawati statusnya adalah suami istri dan dari perkawinannya tersebut memiliki 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur kira-kira 3 (tiga) tahun;

- Bahwa setelah kejadian, Saksi Nurlidawati datang kerumah Saksi dan Saksi melihat kondisi Saksi Nurlidawati mengalami luka bakar akibat siraman air panas yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama ini hubungan rumah tangga antara

Terdakwa dengan Saksi Nurlidawati baik-baik saja;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Dr. Budi Hendra Bin H.Tando, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berkerja di Rumah Sakit Umum Ahmad Ripin di bagian IGD;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Mei 2018 sekira pukul 10.25 WIB, Saksi Nurlidawati telah datang ke Rumah Sakit Umum Ahmad Ripin untuk berobat dan menjalani proses pemeriksaan untuk divisum;
- Bahwa kondisi Saksi Nurlidawati saat itu mengalami luka bakar karena kekerasan trauma termal (panas);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Nurlidawati luka tersebut disebabkan karena siraman air panas yang dilakukan oleh suaminya sendiri yaitu Terdakwa;
- Bahwa pada saat datang kerumah sakit kondisi Saksi Nurlidawati dalam keadaan sadar;
- Bahwa sepengetahuan Ahli luka yang dialami Saksi Nurlidawati tergolong luka bakar serius tetapi Saksi Nurlidawati dapat beraktifitas dan luka tersebut dapat sembuh;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**E. Pertimbangan Hakim dalam putusan nomer 115/Pid.Sus/2018/PN Snt tentang tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Putusan Majelis Hakim terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga studi putusan nomer 115/Pid.Sus/2018/PN Smt yang melatarbelakangi sebagai berikut:

Bahwa terdakwa telah didakwakan dengan penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk dengan gabungan yaitu alternative subsidaritas, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas dengan dakwaan alternative kedua primair sebagaimana diatur dengan pasal 351 ayat 2 kitab undang-undang hokum pidana yang unsure unsurnya sebagai berikut :

1. penganiayaan
2. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

Bahwa dalam unsure majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa dalam perkara ini yang dimaksud sebagai penganiayaan yang dilakukan dengan sewenang-wenangnya serta menimbulkan rasa sakit dan luka-luka atau penderitaan sedangkan yang menyebabkan luka adalah perbuatan penganiayaan tersebut mengakibatkan suatu luka pada kulit dan denda. Bahwa adanya suatu akibat penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bahwa terdakwa yang berstatus sebagai

subjek hokum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan yang dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa yang dimaksud oleh penuntut umum dalam surat dakwaanya adalah terdakwa Herbinson Situmorang Bin Rosben Situmorang setelah melalui pemeriksaan dan tingkat penyidikan dan dihadapkan dihadapan sidang, bahwa dapat disimpulkan bahwa yang dihadapkan dipersidangan yaitu sebagai terdakwa.

Menimbang berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka unsure tersebut telah terpenuhi:

Unsur jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat adalah penyakit atau luka yang tidak sembuh dengan sempurna dan dapat mendatangkan bahaya yang dirasakan terus menerus sehingga tidak cakap lagi dalam melakukan suatupe kerjaan atau lumpuh dan cacat.

Bahwa berdasarkan dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan bahwa setelah kejadian saksi Nurlidawati dibawa berobat oleh saksi Asmanidar dan korban mengalami sakit yaitu luka bakar akibat siraman air panas pada bagian wajah dan bagian tangan dan saksi Nurlindawati tidak dapat beraktifitas lagi dikarenakan sakit kira-kira 2(dua) bulan dan tidak ada cacat.

Menimbang bahwa berdasarkan Visum et repertum Nomer.440/217/V/RSUD. AR/2018 yang ditandatangani oleh DR. Budi Hendra (selaku dokter jaga pada RSUD Ahmad Rapin) telah memeriksa

saksi korban dengan hasil pemeriksaan didapatkan kesimpulan luka-luka tersebut sebagaimana tercantum akibat kekerasan trauma termal (panas).

Menimbang bahwa berdasarkan pengetahuan ahli dan dikaitkan dengan hasil Visum et repertum, luka yang dialami saksi Nurlidawati tergolong luka bakar serius tetapi saksi Nurlidawati dapat beraktivitas dan luka tersebut dapat sembuh.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka majelis hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa yang menyiramkan air panas kearah muka yang menyebabkan muka dan badan saksi nurlidawati mengalami luka bakar serius namun luka bakar tersebut dapatsembuh dan tidak menimbulkan lumpuh atau cacat tetap pada saksi Nurlidawati sehingga unsur ini tidak terbukti.

Menimbang bahwa oleh karena salah satuunsur pada pasal 351 ayat 2 kitab undang-undang hukum pidana tidak terpenuhi selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana telah diatur dalam pasal 351 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana yang mana dalam pasal ini merupakan kualifikasi dan tidak adanya unsur-unsurdalam pasal maka majelis hakim akan mempertimbangkan langsung kualifikasi dalam pasal tersebut, yaitu:

Menimbang bahwa unsur diataster penuh dan terbukti secara sah dan menyakinkan oleh karena itu unsure dalam pasal 351 kitab undang-undang hukum pidana dan terdakwa telah terbukti secara sah dan

menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa:

a. Keadaan yang memberatkan

dalam hal ini korban mengalami luka-luka berat dan mengidap Trauma Termal sehingga korban tidak bias melakukan aktivitas seperti biasanya.

b. keadaan yang meringankan

pertimbangan majelis hakim terkait dengan keadaan yang dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta terdakwa tidak pernah dihukum dan terdakwa sudah berdamai dengan korban.<sup>4</sup>

## **F. Putusan Hakim**

Setelah mendengar dari keterangan terdakwa, para saksi dan dihadapkan persidangan dan memeriksa barang bukti, maka majelis hakim dipimpin Edi Subagio, S.H., M.H sebagai hakim ketua, Esti Kusumastuti, S.H.M.HUM dan Dicki Irvandi S.H.M.H masing-masing sebagai hakim anggota dalam perkara nomer 115/Pid.Sus/2018/PN.Snt memutus dengan:

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,18



1. Menyatakan terdakwa Herbinson Situmorang Bin Roseben Situmorang tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan berat” sebagaimana dengan dakwaan alternative kedua primair
2. Membebaskan terdakwa Herbinson Situmorang Bin Roseben Situmorang dari dakwaan alternative kedua primair pasal 351 ayat 2 kitab undang-undang hokum pidana
3. Menyatakan terdakwa Herbinson Situmorang Bin Roseben Situmorang tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dengan dakwaan alternative kedua subsidair
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Herbinson Situmorang Bin Roseben Situmorang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan
5. menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
6. menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) buah panic panas
  - kabel listrik warna hijau putih yang panjangnya kurang lebih 4 (empat) meter
  - 1 satu buah handuk warna merah yang bertuliskan Gucci

- 1 (satu) buah pisau dapur yang bergangang kayu yang panjangnya berkurang lebih 23 (duatiga) centimeter
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih tipe keystone 3 SM-B109E dengan nomer telepon 085268820136
- uang sejumlah Rp. 435.500., (Empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dikembalikan keterdakwa.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **ANALISIS HUKUMAN TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PUTUSAN NOMOR 115/Pid.Sus/2018/PN Snt**

#### **A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Snt tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Hakim Dalam memutus suatu perkara dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana hakim dengan wewenang, memeriksa, dan menetapkan suatu hukuman dengan sesuai keadilan. dengan Dasar pertimbangan hakim yang dapat dipergunakan sebagai hukum hakim itu untuk memutuskan hukuman kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana, kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana hukuman diputuskan sesuai dengan tujuan suatu pemidanaan.

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan tujuan suatu pemidanaan akan berdampak negative bagi para pelaku sehingga para pelaku bisa untuk mengulangi kejahatan yang sama lagi dan hukuman yang dijatuhkan tidak akan membawa manfaat bagi pelaku tindak pidana, melainkan akan membawa kerugian. Oleh karena itu hakim tidak boleh berpihak kecuali dengan keadilan yang benar.

Bahwa terdakwa dengan nama Herbinson Situmorang bin Rosben pada hari sabtu tanggal 12 mei 2018 sekitar pukul 00:30 WIB bertempat dijalan Lintas Timur Sumatera Km.62 RT 02 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sukernan Kabupaten Muaro Jambi yang masih termasuk pengadilan Negeri Sengeti yang melakukan kekerasan dalam fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan korban menderita Jatuh

Sakit atau Luka Berat. WIB terdakwa meminta dibuatkan secangkir kopi kepada saksi korban yang selanjutnya korban menyiapkan air panas dengan panci, dan menunggu air mendidih setelah itu korban pergi ke kamar mandi yang berada jauh dari tempat tersebut, tak lama kemudian korban menggunakan handuk yang berwarna merah keluar dari kamar mandi dan tiba-tiba terdakwa menyiram ke korban dengan air yang dipanaskan tadi kea rah wajah dan lengan korban sehingga korban menjerit kesakitan lalu terdakwa mengambil kabel tv yang berada didekat terdakwa dan mengikat kedua tangan korban kea rah belakang lalu terdakwa menempelkan panci yang digunakan untuk panaskan air sebelumnya didada sebelah kiri,perut,paha dan punggung korban. . terdakwa menyuruh korban untuk pergi menggunakan pakaian dan pergi untuk meminjam pena kepada saksi abduh Muchsin Als Pakde bin sukarja yang tinggal bersebelahan dengan rumah terdakwa yang diiyakan oleh korban, sesampainya dirumah tersebut korban menceritakan kejadian yang dialaminya kepada saksi abduh muhsin. Tak lama kemudian terdakwa menyusul korban hendak mau pergi kerumah RT untuk membuat laporan. Lalu terdakwa pergi meninggalkn tempat tersebut hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh adik terdakwa dikota jambi pada pukul 03:00 WIB.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomer 115/Pid.Sus/2018/PN Snt hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagaimana tuntutan kesatu yang di tuntutan oleh penuntut umum dengan

pasal 351 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) bahwasanya terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa. Majelis hakim Pengadilan Negeri Sengeti menjatuhkan pidana terhadap terdakwa penjara selama 8(delapan) bulan, serta membayar perkara Rp 2.500 (dua ribu lima ratus).

Dalam kasus ini majelis hakim telah mempertimbangkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengalami luka bakar pada tubuh korban dan membuat korban Trauma Termal, selain itu perbuatannya meresahkan masyarakat. Pertimbangan majelis hakim terkait dengan perkara ini majelis hakim melihat dari keadaan yang meringankan adalah bahwasanya terdakwa belum pernah di hukum serta terdakwa menyesal tidak akan berbuat untuk mengulanginya lagi dan terdakwa dengan korban Nurlidawati telah melakukan perdamaian, serta majelis hakim melihat akan hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan menyebabkan korban Nurlidawati mengalami Luka.

Dalam perkara ini hakim memutuskan terdakwa dengan Tuntutan Jaksa yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP. Sedangkan hakim tidak mengambil dari undang-undang yang khusus sebagai *Lex specialis* yaitu dalam undang-undang nomer 35 tahun 2004 tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang telah menjadi dasar pertimbangan karena menurut hakim unsur pidana lebih terpenuhi dengan pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dari analisis diatas penulis mempunyai pendapat yg lain yaitu:

Berdasarkan keterangan diatas dapat dianalisis bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga dinilai kurang tepat, karena majelis hakim tidak memperhatikan pada pasal 63 ayat 2 KUHP yang menjelaskan sebagai berikut "jika suatu perbuatan itu masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur juga dengan aturan yang khusus maka hanya yang khusus lah yang digunakan". Bisa dengan nama *Asas Lex Specialis derogate lex generalis*. Dalam hal ini majelis hakim berpedoman pada asas tersebut yang tidak menjadikan undang-undang Nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam memutus sebuah perkara KDRT bahwa hakim berpendapat pada unsur pidana yang dilanggar oleh terdakwa lebih menjurus pada pasal 351 ayat (1) KUHP (kitab undang-undang hukum pidana).

Bahwa sebenarnya ada unsur yang terlewatkan oleh majelis hakim yaitu unsur "dalam lingkup rumah tangga" dalam unsur ini sudah dijelaskan dalam kronologi kejadian dalam persidangan bahwa saksi korban adalah istri dari terdakwa, serta terdaat dari keterangan saksi lainnya bahwa saksi pertama adalah istri dari terdakwa yang dalam hal ini masih lingkup dalam rumah tangga.

Unsur yang terlewatkan inilah yang membuat penulis berpendapat bahwa seharusnya majelis hakim memutus sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia pasal 44 ayat (1) yang terdapat pada Undang-

undang Nomer 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga bukan pada pasal 351 ayat (1) KUHP seperti yang dituntut oleh penuntut umum (jaksa).

## **B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Sangeti no 115/Pid.Sus/2018/PN Snt Tentang Kekerasan dalam Lingkup Rumah Tangga**

Dalam menentukan seseorang yang pantas untuk diberi hukuman dari perbuatan orang yang melakukan dan memenuhi persyaratan sebagai delik dari peristiwa pidana. Yang harus dilakukan yang mengandung delik pidana yang dapat mengatur ketetapan yang dapat memberikan efek jera.

Berdasarkan fakta yang terungkap didalam persidangan yang terkait dengan permasalahan hukum pidana islam maka dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam jarimah yang harus dijatuhi sesuai dengan unsur yang telah dilakukanya. Dalam permasalahan ini seorang terdakwa yang bernama Herbinson Situmorang Bin Rosben Situmorang yang terbukti secara sah dan menyakinkan dan melanggar dari pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri yang bernama Nurlidawati dengan Menyiram air panas kemuka korban dan lengan korban serta mengikat tangan korban menggunakan kabel tv dengan sebab terdakwa cemburu kepada istri karna ada sms dari laki-laki lain. Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam Indonesia yang berdasarkan pada pasal 351 ayat (1) KUHP dan diancam pidana penjara paling lama dua

tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500 (empat ribu lima ratus rupiah).

Dalam setiap delik yang dilakukan harus mempunyai unsur-unsur yang terpenuhi yaitu harus ada suatu perbuatan yang dinamakan dengan (*al-rukn al-madi*) yang ada perbuatan yang merupakan suatu jarimah berdasarkan dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan didalam persidangan bahwa terbukti terdakwa dan saksi korban adalah pasangan suami istri dan istrilah yang menjadi korban atas perlakuan suaminya sedangkan dalam perbuatan itu harus sesuai dengan ketentuan hukum dan harus bersedia diancam hukumannya (*al-rukn al-syar'iy*) yang mana terdakwa melakukan penganiayaan yang merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa sengaja atau tidak sengaja untuk melukai fisik orang lain dalam firman allah ayat 34 surat An-Nisa yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.



Dalam ayat tersebut terdakwa sebagai seorang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan jarimahnyanya sehingga terdakwa sudah dapat dikenakan sanksi hukum pidana islam. Penganiayaan jiwa dalam perkara ini terdakwa termasuk penganiayaan ringan yang menjelaskan perbuatan yang dilakukan terdakwa oleh korban dengan melukai anggota tubuh sehingga dapat disembuhkan namun menunggu waktu dalam proses penyembuhan sehingga tidak sampai untu merusak anggota badan korban dan tidak menghilangkan manfaatnya.

Bagi pelaku jarimah penganiayaan menurut penulis dihukumi takzir bukan *qisas* karena dalam permasalahan ini keduanya sudah saling memaafkan antara terdakwa dan korban, bagi hukuman takzir terhadap terdakwa diserahkan semua kepada *Ulil Amri* yang memutuskan tingkat tinggi dan rendahnya yang dijatuhkan oleh penguasa setempat.

Sedangkan menurut penulis hukuman yang sudah diputuskan oleh Hakim sudah sesuai dengan hukum pidana islam, yakni *Jarimah Takzir* dalam hal ini berkenaan dengan kemerdekaan yang diterima terdakwa dengan hukuman 8 (delapan) bulan penjara.

Pada tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Herbinson Situmorang bin Rosben hakim memutuskan dengan pidana penjara selama 8(delapan) bulan dalam putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Snt. Yang diterapkan hukuman takzir dalam

hukum pidana islam yang dilakukan oleh terdakwa sangatlah tepat dan sesuai dengan konteks hukum yang diterapkan dalam hukum pidana islam.

Sanksi *Jarimah Takzir* diberikan sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan terdakwa, apabila kejahatan yang besar maka sanksi hukumannya sangatlah berat sehingga tercapai dari tujuan sanksi yaitu pencegahan guna untuk terdakwa mempunyai efek jera sehingga tidak ingin melakukan perbuatan yang sama.

Dalam permasalahan ini perdamaian dan saling memaafkan antara terdakwa dan korban sehingga dalam hal ini dapat menggugurkan hukuman qisas-diat, melainkan takzir yang diserahkan kepada hakim penguasa setempat demi kemaslahatan masyarakat.

Hukuman takzir yang pantas diterima oleh terdakwa adalah hukuman takzir penjara bagi tindak pidana penganiayaan. Hukuman itu termasuk kategori sebagai kekuasaan majelis hakim, yang karenanya menurut dari kemaslahatannya sehingga terdakwa dirasa sudah sesuai dengan yang diterapkan dalam konteks hukum pidana islam.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya terkait tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam putusan nomor 115/Pid.Sus/2018/PN Snt sebagai berikut :

1. Dalam pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomer 115/Pid.Sus/2018/PN Snt tentang Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang suami menganiaya terhadap istri ini telah diputus oleh majelis hakim menggunakan dari Tuntutan Jaksa pasal 351 ayat (1) KUHP, dari dakwaan jaksa dalam pasal 44 ayat (1) undang-undang RI No 23 tahun 2004 yang mana hakim memberikan hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan dengan mempertimbangkan hal yang meringkankan dan hal yang beratkan dan juga majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf dan pembenarnya. Penulis menganalisis putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam rumah tangga dinilai kurang tepat, karena majelis hakim tidak memperhatikan pada pasal 63 ayat 2 KUHP yang menjelaskan sebagai berikut "jika suatu perbuatan itu masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur juga dengan aturan yang khusus maka hanya yang khusus lah yang digunakan". Disebut dengan *Asas Lex Specialis derogate lex generalis*. Dalam hal ini majelis hakim berpedoman pada asas tersebut yang tidak

menjadikan undang-undang Nomer 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam memutus sebuah perkara KDRT bahwa hakim berpendapat pada unsur pidana yang dilanggar oleh terdakwa lebih menjurus pada pasal 351 ayat (1) KUHP (kitab undang-undang hukum pidana).

2. Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Putusan Nomer 115/Pid.Sus/2018/PN Snt dalam hukum pidana islam dikategorikan sebagai *Jarimah Takzir* dan hukumanya tersebut diserahkan pada *Ulil Amri* dari penguasa setempat, dalam perkara ini *Ulil Amri* memberikan sanksi takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan terdakwa berupa hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan. Maka *Ulil Amri* merampas kemerdekaan dan kebebasan terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh terdakwa atas jarimah penganiayaan.


## B. Saran

Apabila dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh penulis diatas, maka terdapat beberapa saran dari penulis, yaitu:

1. Dengan adanya kasus tentang kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang terjadi di lingkup masyarakat ini, diharapkan para aparat penegak hukum agar lebih cermat berkaitan dengan penjatuhan hukuman pada pelaku tindak pidana, yaitu dengan mempertimbangkan dampak dari tindak pidana yang dilakukan yang mengakibatkan terancamnya

keselamatan dari korban kekerasan ini, maka hukuman yang diberikan haruslah memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga agar dimasa mendatang tidak kembali pebuatan tersebut terulang.

2. Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, penulis berharap juga atas kesadaran dari masyarakat agar mentaati peraturan yang telah berlaku, hal ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat mengetahui dan memahami akan pentingnya mentaati sebuah peraturan perundang-undangan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- “audah , Abdul.Qadir. Al-Tasyri Al-Jina“I Al-islami Mukarram bin Al-Qanun Al-Wad“I
- A,Djazuli,fiqih jinayah: Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Islam, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997).
- Audah, Abdul Qadir. Ensiklopedia Hukum Pidana Islam.
- Dellyana, Shant. Konsep Penegakan Hukum. ( Yogyakarta: Liberty 1998).
- Diansyah, Ismail Nur. “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana KDRT Suami Terhadap Istri Berdasarka Ketentuan Lex Generalis dari Lex Spesialis*” (Skripsi--Uin Sunan Ampel, Surabaya), 2019.
- Firman Oldy, Maulanda. “Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam Tentang Kekerasan Terhadap Anak Dalam Rumah Tangga ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 771/Pid.Sus/2014/Pn.Sda), Skripsi UINSA, Surabaya, 2015.
- Hasyim, Syafiq. “*Menakar Harga Perempuan*”. (Bandung:Mizan,1999).Sahid, Epistimologi Hukum Pidana Islam, (Surabaya: Pustaka Idea).
- Helmi , Muhammad Ishar. Gagasan Pengadilan Khusus KDRT (Yogyakarta:CV.Budi Utama, 2017).

- Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam takaran Islam* (terjemah. Abdul Hayyie dan Kamaluddin Nurdin), Jakarta:Gema Insani Press, 2000.
- Irfan, Nurul Irfan. *Hukum Pidana Islam* (Jakarta, Amzah, 2016).
- Mansour Faqih, 'Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender', dalam Eko Prasetyo dan Suparman Marzuki (eds.), *Perempuan dalam Wacana Perkosaan*, ( Yogyakarta: PKBI, 1997).
- Muhammad, Husen. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Cet. 1. (Yogyakarta: LKIS, 2004).
- Mulyani, Maulidiya. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemenjaraan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dilaam Rumah Tangga", Skripsi UINSA, Surabaya , 2017.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika).
- Padrisan Jamba. "Analisis penerapan delik aduan dalam UU hak cipta untuk menanggulangi tindak pidana hak cipta di Indonesia". jurnal cahaya keadilan.
- Rodliyah-Salim, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya* (Depok: Kharisma Putra Utama Offset, 2017).
- Syamsuddin ,Aziz. "Tindak Pidana Khusus" Sinar Grafika (tahun 2017, Jakarta).
- Zainuddin Ali, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta, Sinar Grafika, 2006)

Zulkarnain Lubis-Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah  
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)..

Soerjono. dan Purnadi Purbacara. Soekanto,Perundang-undangan dan  
Yurisprudensi (Bandung:Citra Aditya Bakti,1983),

Departemen Agama Republik Indonesia,mufasir Al-Qur'an, terjemah  
Tafsir(Bandung:Penerbit Al-Qur'an Hilal,2010) 45 Al-Qur'an., 3  
(al-Nisa).

PutusanMahkamah Agung Republik Indonesia nomer  
115/Pid.Sus/2018/PN.Snt

<http://baitijannati.wordpress.com/2007/02/02/pandangan-islam-terhadap-kekerasan-dalam-rumah-tangga>, (Diakses pada 24/11/2020).

UU RI, No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam  
Rumah Tangga Pasal 1

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A